



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Isbath Nikah diajukan oleh :

██████████, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di ██████████, Jaga III, Kecamatan ██████████ Kabupaten Minahasa Selatan, disebut sebagai Pemohon I;

dan

██████████, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di ██████████, Jaga I, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 6 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dalam register perkara nomor : 11/Pdt.P/2018/PA.Amg. tanggal 6 Juni 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon tergolong tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap, dan telah Kartu Indonesia Sejahtera yang dikeluarkan oleh BPJS Nomor ██████████. Oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Amurang kiranya diperkenankan berperkara secara prodeo (tanpa biaya);

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Amg Hal. 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 1970, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga Pemohon II di Desa [REDACTED];
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dalam usia 17 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun, yang pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang diserahkan kepada Bapak [REDACTED] dengan dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Rafid Kandari dan Bapak [REDACTED] dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai lima anak bernama;
 1. [REDACTED], perempuan, umur 39 tahun;
 2. [REDACTED], laki-laki, umur 36 tahun;
 3. [REDACTED], laki-laki, umur 34 tahun;
 4. [REDACTED], perempuan, umur 31 tahun;
 5. [REDACTED], perempuan, umur 27 tahun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] dengan alasan berkas kelengkapan yang dimasukkan oleh para Pemohon tidak diterima oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, sementara saat ini para

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Amg Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 3 Januari 1970;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon berperkara secara prodeo (tanpa biaya);
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 3 Januari 1970 di Wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tombasian;
4. Membebaskan biaya berperkara kepada para Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan Nomor: 11/Pdt.P/2018/PA.Amg Ketua Majelis telah memerintahkan kepada jurusita Pengganti Pengadilan Agama Amurang untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terkait surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II hal mana dalam salah satu petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo (tanpa biaya) dengan alasan bahwa tidak mampu untuk membayar biaya perkara:

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Amg Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 11/Pdt.P/2018/PA. Amg. tanggal 5 Juli 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada para Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Amurang pada register perkara nomor 11/Pdt.P/2018/PA. Amg. tanggal 6 Juni 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka didepan sidang Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. SAKSI :

1. [REDACTED], umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa [REDACTED], Jaga III, Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Minahasa Selatan, saksi adalah sekampung dengan Pemohon I dan Pemohon II, setelah bersumpah kemudian saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil dan Pemohon II sejak menikah;
- bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara Islam di Desa Bajo pada tanggal tahun 1970;
- bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dalam usia 17 tahun berstatus jejaka dan Pemohon II dalam usia 14 tahun berstatus perawan;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Amg Halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali adalah Bapak Muhammad Ilam ayah kandung Pemohon II selanjutnya diserahkan kepada Bapak Imam Amin Dailer;
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Bapak [REDACTED] dan Bapak Mandali [REDACTED];
- bahwa mahar Pemohon II adalah berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak bernama: (1) [REDACTED], perempuan, umur 39 tahun, (2) [REDACTED], Laki-laki, umur 36 tahun, (3) [REDACTED], laki-laki umur 34 tahun, (4) [REDACTED], perempuan umur 31 tahun, (5) [REDACTED], perempuan umur 27 tahun;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin karena hubungan darah maupun sesusuan;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berkeberatan atas pernikahan mereka;
- Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah dan sampai saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah;

2. [REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di [REDACTED], Jaga I, Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Minahasa Selatan, saksi adalah saudara dengan Pemohon I, setelah bersumpah kemudian saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I sebagai saudara kandung sedangkan Pemohon II kenal setelah menikah;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Amg Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara Islam di Desa [REDACTED] pada tanggal 3 Januari 1970;
- bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dalam usia 17 tahun berstatus jejaka dan Pemohon II dalam usia 14 tahun berstatus perawan;
- bahwa yang menjadi wali adalah Bapak Muhammad Ilam ayah kandung Pemohon II selanjutnya diserahkan kepada [REDACTED];
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Bapak [REDACTED] dan Bapak [REDACTED];
- bahwa mahar Pemohon II adalah berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak bernama: (1) [REDACTED], perempuan, umur 39 tahun, (2) [REDACTED], Laki-laki, umur 36 tahun, (3) [REDACTED], laki-laki umur 34 tahun, (4) [REDACTED], perempuan umur 31 tahun, (5) [REDACTED], perempuan umur 27 tahun;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin karena hubungan darah maupun sesusuan;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berkeberatan atas pernikahan mereka;
- Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah dan sampai saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Amg Halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya bahwa para pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terurai dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah termasuk dalam bidang Perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 3 Januari 1970, di [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Minahasa Selatan, tidak didaftarkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa : “ yang berhak mengajukan permohonan *itsbat nikah* ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ”;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Amg Halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing [REDACTED] dan Bapak [REDACTED] yang pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 3 Januari 1970 di Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Minahasa Selatan dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II Bapak [REDACTED] selanjutnya diserahkan kepada Bapak [REDACTED] dengan saksi nikah Bapak [REDACTED] dan Bapak [REDACTED] dengan mas kawin uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan dan selama menikah tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 308, Pasal 309 R.Bg sehingga kesaksian dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 3 Januari 1970, di Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II Bapak [REDACTED] dan disaksikan oleh [REDACTED] dan Bapak [REDACTED] dengan mahar berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Amg Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 1970 telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pasal tersebut didasarkan kepada dalil Al Quran Surat An Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat sekarang ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah maka beralasan hukum diajukannya permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Penetapan Isbath Nikah sebagai bukti nikah sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *aquo* patut dikabulkan dengan menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 1970 di Desa [REDACTED] Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Putusan Sela Nomor: 11/Pdt.P/2018/PA.Amg

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Amg Halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juli 2018 maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan biaya perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan di Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 3 Januari 1970;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami Nur Amin, S.Ag.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.HI,dan Indra Putra Purnama, S.HI.,S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Farhan Husain, S.HI selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Nur Amin, S.Ag., M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nurafni Anom, S.HI

Indra Putra Purnama, .S.HI., S.H

Panitera Pengganti

Farhan Husain, S.HI

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Amg Halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|--------------------|---|---------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 0,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 0,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 0,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. 0,- |
| 5. Materai | : | Rp. 0,- |
| Jumlah | : | Rp. 0,- |
- (Nol rupiah);

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Amg Halaman 11 dari 11